



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, RT.001 Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon I;

DAN

XXXXX binti XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXX, RT.001 Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 01 November 2021 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak

Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : XXXXX binti XXXXX
Tgl. Lahir/umur : Yogyakarta, 07-06-2004 (17 Tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orang Tua
Pendidikan : SMP
Tempat Kediaman di : Desa XXXXX, RT.001 Kecamatan Madang
Suku I Kabupaten OKU Timur;

Dengan calon suaminya,

Nama : XXXXX bin XXXXX
Tgl. Lahir/umur : OKU Timur, 14-04-2004 (17 tahun 6 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : Tidak Sekolah
Tempat Kediaman di : Desa Jati Sari, RT.006 RW.002 Kecamatan
Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak baik anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku I. Kabupaten OKU Timur, dengan surat penolakan nomor B-092/KUA.06.08.06/PW.01/8/2021, tertanggal 19 Agustus 2021;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai selama 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perubahan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan II berstatus *perawan*, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus *Perjaka* dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan sudah berpenghasilan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan petani;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, permohonan mohon agar ketua Pengadilan Agama Martapura c.q. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (XXXXX binti XXXXX), untuk melaksanakan pernikahan dengan seseorang laki-laki bernama (XXXXX bin XXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXX binti XXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXX binti XXXXX usia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa, XXXXX binti XXXXX telah *akil baligh* karena telah mendapat menstruasi secara teratur;
- Bahwa, XXXXX binti XXXXX berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa, XXXXX binti XXXXX kenal XXXXX bin XXXXX sejak lama;
- Bahwa, antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa, XXXXX binti XXXXX bermaksud ingin segera menikah dengan XXXXX bin XXXXX atas kehendaknya sendiri;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXX binti XXXXX sudah dilamar oleh XXXXX bin XXXXX Bin Suwarsono;
- Bahwa, XXXXX binti XXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, XXXXX binti XXXXX mengetahui bahwa XXXXX bin XXXXX sekarang bekerja sebagai petani penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000 perbulan;
- Bahwa, XXXXX binti XXXXX tidak ada niatan untuk melanjutkan sekolah lagi dengan keinginannya sendiri;

Bahwa, selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon Suami anak Para Pemohon bernama XXXXX bin XXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, XXXXX bin XXXXX berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX berstatus jejak serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX kenal dengan XXXXX binti XXXXX;
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX bermaksud ingin segera menikah XXXXX binti XXXXX dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX telah melamar XXXXX binti XXXXX, dan telah diterima oleh keluarga;
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX sudah bekerja sebagai Petani Karet, penghasilan sebulan Rp. 1.000.000;

Bahwa, selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua / wali calon Suami anak Pemohon yang bernama XXXXX bin Rejo Pawiro, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- XXXXX bin Rejo Pawiro, adalah ayah kandung XXXXX bin XXXXX (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX telah lama saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga XXXXX bin XXXXX dan Pemohon khawatir bila kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX saat ini berstatus jejaka dan tidak dalam perkawinan dengan wanita lain;
- Bahwa, pernikahan XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX adalah pernikahan pertama dan tidak memiliki ikatan dengan wanita dan laki-laki lain serta XXXXX binti XXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa, antara XXXXX bin XXXXX dan XXXXX binti XXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX telah melamar XXXXX binti XXXXX dan diterima;
- Bahwa, XXXXX bin XXXXX saat ini sudah bekerja sebagai Petani Karet, dengan penghasilan Rp. 1.000.000 perbulan dan orangtua siap membantu keduanya untuk kehidupan sehari-hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608051608760001, atas nama XXXXX (Pemohon I) dan Nomor 1608054901800002, atas nama Maisaro (Pemohon II). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1608051901080041, tanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-03032019-0018 tanggal 03 Maret 2019 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1608-LT-14032014-0146 tanggal 14 Maret 2014 atas nama XXXXX. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11/D-SMP/13/0082052 tanggal 29 Mei 2019, atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor B-92/KUA.06.08.06/PW.01/8/2021, tertanggal 19 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXX RT 01 RW 04 Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX dan calon suaminya bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa, karena Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Madang Suku I karena belum cukup umur;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa, saksi mengetahui, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa, tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon berakhlak baik, telah bergaul dengan masyarakat secara baik, tidak pernah berbuat kejahatan atau tindak kriminal terhadap sesama dan telah menjalankan kewajiban sesuai Syariat Islam selayaknya seorang muslim;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani yang berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Saksi 2, XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan #1207#, bertempat tinggal di Rt. 08 Rw.02 Desa Jatisari Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Tetangga XXXXX bin XXXXX (Ayah calon istri anak Para Pemohon);
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi juga kenal dengan anak Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX dan calon suaminya bernama XXXXX bin XXXXX;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena Pemohon mau menikahkan anak Para Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Madang Suku I karena belum cukup umur;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa, saksi mengetahui, anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa, tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon berakhlak baik, telah bergaul dengan masyarakat secara baik, tidak pernah berbuat kejahatan atau tindak kriminal terhadap sesama dan telah menjalankan kewajiban sesuai *Syariat* Islam selayaknya seorang muslim;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani yang menghasilkan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa, anak Para Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX berstatus Perawan berumur 17 tahun 4 bulan telah lama kenal dengan seorang Laki-Laki bernama XXXXX bin XXXXX berstatus Jejak dalam usia 17 tahun 6 bulan dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara *syara'* maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi Anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan Suami atau sebagai bibi atau kemenakan dari Suami dalam hal seorang Suami berSuami lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXX binti XXXXX dengan calon Suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk*

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah merupakan akta autentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata dan pasal 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama XXXXX binti XXXXX. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Para Pemohon baru berumur 17 tahun 4 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, atas nama XXXXX bin XXXXX (calon Suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa usia calon suami anak Para Pemohon juga masih berusia 17 Tahun, sehingga perlu untuknya

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan agar dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun namun anak para pemohon dengan keinginan sendiri tidak ada rencana lagi untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Pemohon (XXXXX binti XXXXX) dengan calon suami anak Para Pemohon (XXXXX bin XXXXX) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon Suami yang baik bagi calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa, anak Pemohon bernama XXXXX binti XXXXX, umur 17 tahun 4 bulan, beragama Islam, berstatus gadis dan calon suaminya bernama XXXXX bin XXXXX, umur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa, antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, antara XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr



- Bahwa, XXXXX binti XXXXX secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX sudah bekerja sebagai Petani berpenghasilan Rp. 1.000.000 perbulan;
- Bahwa, kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;
- Bahwa, XXXXX binti XXXXX dan XXXXX bin XXXXX telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon (XXXXX binti XXXXX) dengan calon suaminya tersebut (XXXXX bin XXXXX) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فانه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فانه له وجاء

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ”

3. Qo'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan kembali melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **XXXXXX binti XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **XXXXXX bin XXXXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada Kamis, tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Ari Ferdinansyah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ari Ferdinansyah, S.H
Panitera Pengganti,

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Rincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| - Pendaftaran: | Rp | 30.000,00 |
| - Proses: | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan: | Rp | 400.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pgl I: Rp 20.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00
- Meterai: Rp 10.000,00
- J u m l a h: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.168/Pdt.P/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)